

SKRIPSI
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)



Oleh:

NURUL FAIDAH N

04020190332

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa,


Nama : Nurul Faidah N
Stambuk : 040 2019 0332
Dasar Penetapan : 0406/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi
Kasus di Polrestabes Makassar)

Telah di periksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 06 February 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH

Pembimbing Anggota



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH.,MH.,Ph.D

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Nurul Faidah N
Stambuk : 040 2019 0332
Dasar Penetapan : 0406/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi
Kasus di Polrestabes Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 06 Februari 2023
~~A.~~ Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

**Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan
Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)**

Disusun dan diajukan oleh:

Nurul Faidah N

040 2019 0332


Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada,.....2023
dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng,SH.,MH.,Ph.D

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., MH


PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

Nama : Nurul Faidah N
Stambuk : 040 2019 0332
Dasar Penetapan : 0406/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada
tanggal.....2023, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH
Pembimbing Ketua

()


2. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng,SH.,MH.,Ph.D
Pembimbing Anggota

()

3. Dr. Zainuddin. S.Ag., SH., MH
Penguji

()

4. Farah SyahRezah, SH., MH
Penguji

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Faidah N
Stambuk : 040 2019 0332
Dasar Penetapan : 0406/H.05/FH-UMI/IX/2022
Judul : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak
(Studi Kasus di Polrestabes Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 06 Februari 2023

Yang menyatakan,



Nurul Faidah N

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)”** dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa juga saya kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat saya harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda **Nyompa S.Ag.**, dan Ibunda **St. Amriani**, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang, serta do'a yang tulus. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

3. Ibu **Prof. Mulyati Pawennai, SH., MH.** Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia.
4. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH.** Selaku Pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, SH., MH.Ph.D** selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak **Dr. Zainuddin. S.Ag., SH., MH** dan Ibu **Farah Syahreza, SH., MH.** Selaku Dosen Penguji. Terima Kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga skripsi.
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi penulis.
7. Seluruh staf administrasi dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama masa studi hingga penyusunan skripsi.
8. Terkhusus untuk sahabat saya mulai dari mahasiswa baru sampai semester akhir, **Susi Yulistiawati, Syarifah Aisha Al Aidid, Winda Audria M.** Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk selalu menemani mengurus berkas-berkas administrasi, mendukung, memberikan arahan, mulai dari pengerjaan proposal hingga skripsi.

9. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all time.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 25 Desember 2022

Nurul Faidah N.

ABSTRAK

Nurul Faidah N. 040 2019 0332: Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polrestabes Makassar). Di bawah bimbingan Mulyati Pawennai sebagai Ketua Pembimbing dan Nur Fadhilah Mappaselleng sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi kendala saat penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar belum efektif. Meskipun memang dalam melakukan penyidikan, aparat keamanan di Polrestabes Makassar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan penyidikan masih belum dan kurang memadai dan adapun faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar, yaitu: faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Selain itu ditemukan beberapa hambatan diantaranya: adanya laporan palsu dan sikap tertutup para saksi saat pengumpulan alat bukti.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan kepada orangtua terkhusus yang memiliki anak remaja agar lebih memperhatikan pergaulan dan lingkungan dimana anak berinteraksi sehari-hari. Para orang tua harus lebih mengontrol lagi anak mereka setidaknya dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga dan waspada terhadap kejahatan dan kriminalisasi antar sesama manusia dan Diharapkan kepada aparat keamanan Polrestabes Makassar harus lebih giat lagi melakukan patroli dan razia di tempat-tempat yang rawan terjadi suatu kriminalitas, pihak kepolisian serta pemerintah setempat harus lebih sering lagi melakukan sosialisasi di lingkungan yang rawan terjadi tindak pidana, khususnya sosialisasi kepada anak. Selain itu perlu kiranya, peningkatan kualitas faktor-faktor pendukung di Polrestabes Makassar demi kelancaran dalam melaksanakan penyidikan sehingga penyidikan dapat berjalan efektif.

Kata Kunci: Penyidikan. Pembunuhan. Anak

DAFTAR ISI

SAMPUL PROPOSAL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penyidikan	9
1. Pengertian Penyidikan	9
2. Pengertian Penyidik.....	11
3. Tugas dan Wewenang Penyidik	14
B. Tindak Pidana.....	16

1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
C. Pembunuhan	24
1. Pengertian Pembunuhan	24
2. Bentuk dan Klasifikasi Pembunuhan	26
D. Anak	31
1. Pengertian Anak	31
2. Umur dan Batasan Anak	36
3. Hak dan Kewajiban Anak	37
4. Perlindungan Hukum Anak	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Tipe Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Jenis Dan Sumber Data	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar	55
B. Faktor yang menjadi kendala saat penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar	66
BAB V PENUTUP	77

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

DAFTAR TABEL

TABEL 1 (Jumlah kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak sejak 2017 s/d 2022 di Polrestabes Makassar).....	57
TABEL 2 (Personil Unit PPA Polrestabes Makassar)	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwasannya Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka sudah seharusnya seluruh aspek kehidupan di Negara Indonesia diatur berdasarkan aturan hukum. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban masyarakat serta sebagai pengatur dari segala tindakan masyarakat.

Salah satu hak masyarakat Indonesia yang dijamin dan diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak atas rasa aman dan tentram. Ketentuan ini merupakan amanat dari Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya menjamin setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.¹

Hal ini juga semakin dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, terutama pada Pasal 30 dan Pasal 35 yang memberikan jaminan berupa kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk merasa aman, damai,

¹ Pasal 28 G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

tentram serta tidak merasa ketakutan dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.²

Untuk mewujudkan terciptanya lingkungan hidup yang aman dan tentram diperlukan berbagai upaya dalam mengawasi serta mengendalikan kegiatan yang berpotensi mengancam ketentraman masyarakat. Pengendalian tersebut bukan hanya tugas orang dewasa namun juga tugas anak-anak, sebab saat ini kebanyakan anak-anaklah yang justru berpotensi melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman serta keamanan masyarakat.

Saat ini anak-anak justru banyak dihadapkan dengan proses hukum akibat tindak pidana yang mereka lakukan, salah satu contohnya yaitu tindak pidana pembunuhan. Di Indonesia sendiri, kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan Kota Makassar yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, ternyata tidak luput juga dari kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Padahal Kota Makassar sudah meningkatkan sistem keamanan guna untuk mewujudkan visi Kota Makassar, yaitu mewujudkan Makassar menjadi kota dunia yang nyaman dan aman untuk semua.

Berdasarkan data yang penulis peroleh di Polrestabes Makassar sejak tahun 2017 kasus pembunuhan yang dilakukan anak di Kota Makassar baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana terdapat 14

² UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kasus. Dimana pada tahun 2017 kasus pembunuhan yang dilakukan anak sebanyak 1 kasus, tahun 2018 sebanyak 5 kasus, tahun 2019 sebanyak 2 kasus, tahun 2020 sebanyak 1 kasus, tahun 2021 sebanyak 3 kasus dan tahun 2022 sebanyak 2 kasus.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak biasanya berawal dari perkelahian, tawuran antar kelompok dan pertentangan satu sama lain.³ Salah satu contohnya ialah kasus pembunuhan yang baru-baru saja terjadi di Kota Serang pada tanggal 13 Januari 2022, dimana kasus pembunuhan tersebut berawal dari perselisihan antar kelompok anak sekolah yang berujung pada tewasnya seorang anak akibat terkena tusukan senjata tajam.⁴

Tidak hanya berawal dari perselisihan antar kelompok atau tawuran, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak juga disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kontrol dari orang tua. Salah satu contohnya yaitu, kasus pembunuhan yang terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dimana NF anak berusia 14 tahun membunuh balita berumur 5 tahun karena terinspirasi dari film favoritnya. Ia tega membunuh teman bermain yang merupakan tetangganya sendiri diakibatkan kurangnya kontrol dan pengawasan dari kedua orang tuanya.⁵

Selain itu tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, sering

³ Hidayat Arbi. 2022. Solusi Tawuran dengan Alqur'an. <http://hidayatiarbi.blogspot.com/2014/02/solusi-tawuran-dengan-pendekatan-al.html?m=1>. (diakses pada tanggal 20 September 2022)

⁴ SindoNews. 2022. <https://www.sindonews.com/topicamp/18602/tawuran-pelajar>. (diakses pada tanggal 20 September 2022)

⁵ Indozone. 2022. <https://www.indozone.id/amp/qEsMxL/5-kasus-pembunuhan-yang-dilakukan-anak-dan-remaja>. (diakses pada tanggal 20 September 2022)

kali terjadi akibat dari manifestasi ketegangan sosial atau bisa juga disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum (*sense of discontent*), ketidakpuasan terhadap komunikasi (*communication of discontent*), ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial (*social attribution of discontent*) dan ketidakpuasan terhadap kemungkinan resolusi (*probability of resolution of discontent*) serta adanya sumber daya mobilisasi (*resource mobilization*).⁶

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dimana tindak pidana pembunuhan baik yang dilakukan dengan sengaja maupun yang dilakukan tidak dengan sengaja diatur dalam KUHPidana Bab XIX buku II yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari Pasal 338 sampai pada Pasal 350 serta dalam Bab XXI Pasal 359. Namun memang saat menerapkan pasal-pasal tersebut, harus dilihat dulu unsur-unsur yang ada di dalam peristiwa yang terjadi sebab tindak pidana pembunuhan memiliki beberapa bentuk dan kualifikasi.

Proses peradilan dan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak tentunya berbeda dengan orang dewasa yang memiliki kesamaan kualifikasi tindak pidana pada ketentuan KUHP. Dimana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, ancaman pidananya harus sejalan dengan KUHP (*lex generalis*) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*lex specialis*) serta telah ditentukan bahwa bagi anak penjatuhan

⁶ Yunisca Nurmalisa. 2017. Pendidikan Generasi Muda. Yogyakarta: Media Akademi

pidananya yaitu 1/2 dari maksimum pidana orang dewasa dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup serta pidana mati.⁷

Tindak pidana pembunuhan bukan saja bertentangan dengan Undang-Undang yang ada tetapi juga bertentangan dengan perintah Allah yang menyuruh seluruh umat manusia untuk saling berdamai dan memperbaiki hubungan antar sesama umat manusia, sebagaimana yang tertuang di dalam Surah An-nisa Ayat 93 yang berbunyi:⁸

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahan:

Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Jika anak dijatuhkan pidana penjara (*sebagai ultimum remedium*), maka demi asas kepentingan terbaik bagi anak maka ia harus ditempatkan dalam Lapas Anak dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dan infrastruktur yang memadai dan juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak. Hal ini tentunya bertujuan untuk melindungi hak anak agar mental dan psikis anak tetap dapat tumbuh dan berkembang guna untuk masa depan mereka nantinya.⁹ Sebab anak merupakan salah satu sumber daya manusia dan

⁷ Kadek Danendra dan Komang Pradyana. 2018. Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Karya Ilmiah: Universitas Udayana.

⁸ Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Depok: Sabilq

⁹ Pradityo, Randy. 2017. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice in Juvenile Justice System). Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No. 3.

merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas.

Bukan hanya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan juga mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus oleh aparat keamanan negara yakni kepolisian. Dimana perlindungan dan perhatian khusus tersebut akan diberikan langsung oleh kepolisian dengan dasar adanya laporan yang masuk, nantinya polisi akan melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan akar permasalahan dari peristiwa yang terjadi.¹⁰Proses penyidikan sangat berguna untuk membantu pelaku dan korban dalam memperjelas titik permasalahan yang terjadi.

Pentingnya proses penyidikan dalam membantu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada pelaku serta memberikan rasa keadilan kepada korban, membuat penulis tertarik untuk membahas dan meneliti persoalan **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Study Kasus di Polrestabes Makassar)”**.

¹⁰ Rena Yulia, Dadang Herli dan Aliyth Prakarsa. 2019. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Jurnal Hukum dan Pembangunan. (39):02

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar?
2. Faktor apakah yang menjadi kendala saat penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi kendala saat penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan tentang proses penyidikan dan kendala yang terjadi saat penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi dan mendapat jawaban atas masalah yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI terdapat pada Pasal 1 ayat 13 yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Bunyi pasal tersebut sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan penjelasan lain bahwa penyidikan adalah rangkaian aksi atau tindakan dari penegakan hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana, guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.¹¹

¹¹ Paigot Rambe Manalu. (2010). Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri

Dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (PERKABA) Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksanaan penyidikan, terdapat beberapa prinsip dan asaz yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 PERKABA Standard Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Penyidikan. Prinsip dan asas tersebut adalah:

- a. Akuntabel yaitu mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Profesional yaitu meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- c. Responsif yaitu meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat;
- d. Transparan yaitu proses dan hasil penyidikan dilaksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;
- e. Efisien dan efektif yaitu pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang diharapkan;

Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan;

- 1) Hak tersangka sesuai KUHAP;

- 2) Hak pelapor dan pengadu;
- 3) Hak saksi korban;
- 4) Hak asasi manusia;
- 5) Asas persamaan dimuka hukum;
- 6) Asas praduga tak bersalah;
- 7) Asas legalitas;
- 8) Asas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang lain;
- 9) Memperhatikan etika profesi Kepolisian

2. Pengertian Penyidik

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwasannya, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat pada Pasal 2A Ayat 1 adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan

paling rendah sarjana strata satu atau yang setara. Ketentuan ini dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal tersebut sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 2B.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan Dokter serta Memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi.

Pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pemahtu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi

wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Pejabat Penyidik Pembantu dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Wewenang penyidik pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus memperhatikan norma hukum antara lain, etis, humanis, memegang prinsip etika profesi penyidikan, hak dan kewajiban hukum bagi yang diperiksa (saksi, ahli, tersangka), dan harus berdasarkan pada fakta hukum. Kegiatan pemeriksaan juga meliputi, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat-surat, dan pemeriksaan terhadap alat bukti digital. Sebelum melakukan pemeriksaan seorang penyidik harus membuat rencana pemeriksaan, dan pemeriksaan terhadap ahli diperlukan dalam kasus tertentu.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, adapun tugas dan wewenang penyidik ialah:

Pasal 7

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pasal 8

- 1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

- 2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹² Menurut Simons, *strafbaarfeit* ialah

¹² Adami Chazawi. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers

perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *doluz* (sengaja) dan *ulpa late* (alpa dan lalai).¹³ Sedangkan menurut Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, *strafbaarfeit* yaitu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁴

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagai mana dikatakannya bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.” Dari pandangan Moeljatno, unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana, melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggung jawaban pidana.¹⁵

Dengan demikian, ada dua macam konsep dasar tentang struktur tindak pidana, yaitu: (1) konsep penyatuan antara perbuatan dan

¹³ Eddy O.S. Hiarij. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

¹⁴ Lamintang. 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru

¹⁵ Moeljatno, 1984, Azas-Azas Hukum Pidana, Cetakan ke-2, Jakarta: Bina Aksar

pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang membentuk tindak pidana, dan (2) konsep pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang merupakan keduanya merupakan syarat-syarat untuk dipidananya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah¹⁶

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁶ Ibid, Hal. 193

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah¹⁷

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan.

Bambang Poernomo menulis bahwa pembagian dasar dalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri:¹⁸

1. Bagian yang objektif menunjuk bahwa *delict/ strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of naitalen*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh aturan hukum, dan
2. Bagian yang subjektif yang merupakan analisis kesalahan dari pada *delict/ strafbaarfeit*.

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen *delict/ strafbaar feit* itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig atau wedderechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang atau pembuat/dader yang

¹⁷ Ibid, Hal. 193-194

¹⁸ Bambang, Poernomo, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu. Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D.Haziwinkel-Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:

- a. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijjke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat. Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrfrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidananya hanya atas apa yang dipikirkannya).
- b. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
- c. Pada delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*) dan kealpaan (*zaamheid atauculpa*).
- d. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif, misalnya penghasutan Pasal 160 KUHPidana yang menyebutkan, “Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dan juga

pengemisan Pasal 504 ayat (1) KUHPidana yang menegaskan bahwa, “Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.”

- e. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana.
- f. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum, tanpa wewenang, dengan melampaui wewenang.
- g. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantumkan dalam rumusan delik, seperti dalam waktu berperangan.

H.B Vos, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan bahwa suatu tindakan pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen), yaitu:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah nyata dalam suatu perbuatan rumusan undang-undang. Kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delik materil.
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata

sengaja atau alpa.

4. Elemen melawan hukum dan deretan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 diperlakukan elemen dimuka umum dari segi subjektif misalnya Pasal 340 diperlakukan unsur direncanakan lebih dahulu.

Selain itu adapun unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang yaitu:¹⁹

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak

¹⁹ Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama

berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
 - c. Mengenai obyek tindak pidana;
 - d. Mengenai subyek tindak pidana;
 - e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
 - f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
- Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
- Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
- Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

C. Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Secara bahasa pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa; mematikan atau menghabisi.²⁰ Menurut Hakim Rahman yang di kutip dari Abdul Qodir Aulia, pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain.²¹ Kebanyakan ahli hukum memang tidak memberikan pengertian atau definisi khusus tentang pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain atau (*misdriven tegen bet leven*) yaitu berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²²

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:²³

²⁰ KBBI. 2022. <https://kbbi.web.id/bunuh.html>. (diakses pada tanggal 20 September 2022)

²¹ Rahmat Hakim. 2010. Hukum Pidana Islam. Bandung: Pustaka Setia

²² Lamintang, Op.Cit. Hal 1

²³ Penghimpun Solahuddin. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPPerdata). Jakarta: Visimedia

1. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun;
2. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun;
3. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun;
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun;
5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun;
6. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun;
7. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

2. Bentuk atau Klasifikasi Pembunuhan

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk atau klasifikasi yaitu:²⁴

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan. Sinar Grafika: Jakarta

a) Pembunuhan biasa

Pada KUHP tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Pasal 338 KUHP menyatakan,

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sedangkan pada Pasal 340 KUHP menyatakan,

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan paling lama jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Adapun unsur-unsur pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:²⁵

1. Unsur subyektif

Perbuatan dengan sengaja. Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan dalam Pasal 340 adalah suatu

²⁵ Adami Chazawi. Op Cit. Hlm 57

perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

2. Unsur obyektif

Perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain. Unsur obyektif yang pertama dari tindak pidana pembunuhan, yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

b) Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP, yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan.” Kata diikuti dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.

c) Pembunuhan berencana

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, unsur-unsur pembunuhan berencana adalah unsur subyektif yaitu dilakukan dengan

sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, sedangkan unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Jika unsur-unsur telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

d) Pembunuhan yang dilakukan atas permintaan si korban sendiri.

Jenis kejahatan ini mempunyai unsur khusus, atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh/ nyata. Tidak cukup hanya dengan persetujuan belaka, karena hal itu tidak memenuhi perumusan Pasal 344 KUHP.

e) Pembunuhan tidak sengaja

Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP. Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Dalam perilaku sosial, tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang

bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana.

f) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP);

“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

g) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP);

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

h) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP);

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangannya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:²⁶

1. Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.

²⁶ Leden Marpaung. 1999. Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh. Sinar Grafika: Jakarta

2. Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
3. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
4. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.

D. Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selain itu seorang anak juga memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan.²⁷ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang kecil.²⁸

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²⁹

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia

²⁷ Meilan Lestari. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Uir Law Review. Universitas Islam Riau. 1(2), hlm. 185-186.

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta. (1976). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 735.

²⁹ Konvensi hak-hak anak, hlm 2.

belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda.³⁰ Berikut adalah uraian penulis tentang pengertian anak:

a) Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

- 1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1 menentukan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 butir 5 menyebutkan bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal ini tersebut adalah demi kepentingannya.
- 3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 butir 2 menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 4) Menurut KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila ia belum berumur 16 (enam belas) Tahun.

³⁰ *Op. Cit*, jurnal hukum samudra keadilan hlm. 252.

- 5) Menurut KUHPerdata Pasal 330 mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) Tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya.
- 6) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menjelaskan mengenai anak, meskipun secara tidak langsung mengatur tentang masalah kapan seseorang digolongkan sebagai anak. Namun dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Begitu pula dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas minimum untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun bagi wanita 16 tahun. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan batas sudah dewasa atau belum dewasa adalah 16 dan 19 tahun.
- 7) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak terdapat pada Pasal 1 angka 1 Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 8) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5, Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 9) Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

b) Pengertian Anak Menurut Para Ahli

Beberapa pengertian anak menurut para ahli:

1. Menurut Shanty Dellyana, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental fisik belum dewasa).³¹
2. Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.
3. Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat dapat dilihat dari ciri-ciri:
 - a) Dapat bekerja sendiri (mandiri);
 - b) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab; dan
 - c) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri³²

³¹ Shanty Dellyana. (1988). Wanita Dan Anak Dimata Hukum. Yogyakarta: Liberty, hlm 50.

³² Liza Agnesta Krisna. (2018). Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ed. 1, Cet. 1. Yoyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 8.

c) Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.³³ Dikutip dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan dalam Pasal 98 Ayat (1) menentukan batas usia dalam menyangkut status sebagai Anak yakni seorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, juga dikategorikan belum dewasa. Isi pasal yang dimaksud ialah "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak tercatat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan".³⁴

Memperhatikan uraian-uraian diatas mengenai pengertian anak yang dikemukakan dalam tulisan ini maka pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

³³ Amir Syarifuddin. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 44.

³⁴ Kompilasi Hukum Islam.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

2. Umur dan Batasan Anak

Subekti menggolongkan seseorang yang dapat dikatakan anak adalah mereka yang dapat memenuhi kriteria-kriteria tertentu seperti belum berumur 16 (enam belas) tahun, apabila telah kawin sebelum umur 16 (enam belas) tahun berarti ia telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 (delapan belas) tahun maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap telah dewasa, dan yang terakhir belum dapat hidup sendiri atau masih ikut orang tuanya.³⁵ Adapun yang dapat dikatakan anak berdasarkan UU ialah:

- a) Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- b) Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- c) Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak menentukan :

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³⁵ Subekti. 1999. Teori-Teori Kebijakan Pidana Anak. Alumni : Bandung

d) Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak menentukan:

Untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih.

3. Hak dan Kewajiban Anak

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) (*Convention on the Rights of the Child*) berkewajiban untuk memenuhi hak atas anak sebagaimana yang tertuang di dalam Mukadimah Deklarasi Hak-Hak Anak pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, yaitu:³⁶

- a) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.
- b) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu kedalam hukum, kepentingan yang

³⁶ Konvensi Hak-Hak Anak. 2022. <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>. (diakses pada tanggal 13 Januari 2022)

terbaikatas diri anak harus merupakan pertimbangan utama. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

- c) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya.
- d) Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar
- e) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus

mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- f) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- g) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- h) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk

diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

Hak anak juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, dimana Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut meliputi hak:

- a) untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b) atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c) untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d) untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e) memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f) memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

- g) memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h) memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i) menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j) untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k) mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- l) untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m) memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

- n) memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- o) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- p) untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengamanatkan bahwasannya,

- a) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- b) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat

dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

- e) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Namun seorang anak juga memiliki kewajiban yang harus ia penuhi, sebagaimana di dalam Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa kewajiban seorang anak, yaitu:

- a) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

4. Perlindungan Hukum Anak

Menurut Prof. Mr. J. E. Doek dan Mr. H. MA. Drewes perlindungan hukum anak dapat diartikan secara luas maupun secara sempit. Dalam artian luas perlindungan hukum anak, ialah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada seseorang yang belum dewasa untuk berkembang. Sedangkan dalam artian sempit perlindungan hukum anak meliputi:³⁷

- a) Ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*)
- b) Ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*)
- c) Ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*)

Perlindungan anak terbagi atas 2 macam yaitu, perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis.³⁸

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam:
 - a) Bidang hukum publik
 - b) Bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi :
 - a) Bidang sosial
 - b) Bidang kesehatan
 - c) Bidang pendidikan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai apa saja yang termasuk dalam perlindungan anak, yaitu:

³⁷Irma Setyowati. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Semarang: Bumi Askara.

³⁸ Lilik Purwastuti. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersil Anak. Jurnal Ilmu Hukum.

- a) Perlindungan di bidang agama
 - 1) Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
 - 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.
- b) Perlindungan di bidang kesehatan
 - 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
 - 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
 - 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
 - 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
 - 5) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
 - a) Pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;

- b) Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
 - c) Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- c) Perlindungan di bidang Pendidikan
- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
 - 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 - 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 - 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
 - 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- d) Perlindungan di bidang sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.
- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. Berpartisipasi;
 - b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
 - f. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

g. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

e) Perlindungan Khusus

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
- 3) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- 4) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 5) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, meliputi:
 - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- f) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- 1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - 2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- g) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- h) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi:

- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- i) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
 - j) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
 - k) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya: Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

- l) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya:
1. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 2. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 3. Memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepuh mungkin dan pengembangan individu.
- j) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris. Dimana penelitian Hukum Empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian penulis adalah Polrestabes Makassar dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan Kantor Kepolisian Resor terbesar di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

- 1) Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.
- 2) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

³⁹ Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justitias Ilmu Hukum. 08 (01): 25

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:

Pertama, penulis melakukan penelitian berupa studi pustaka (dokumen). Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan.

Kedua, penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistemasi penyusunan laporan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang erait kaitannya dengan penelitian ini, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwasannya: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.” Dan pada ayat (3) menjelaskan bahwasannya: “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.” Hal ini merupakan penegasan bahwasannya di Indonesia tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahannya untuk semua warga negara baik itu wanita, pria, orang dewasa maupun anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijunjung oleh Negara. Sebab anak merupakan salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa. Sehingga sudah selayaknya seorang anak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas, sekalipun ia merupakan seorang tersangka ataupun pelaku tindak pidana.

Gultom dalam bukunya *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* menjelaskan bahwa,⁴¹ Pemerintah selaku penyelenggara negara sudah seharusnya melindungi harkat dan martabat seorang anak. Hal ini dikarenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 59, 64, 69, 80, 81 dan 82 telah menegaskan bahwa Pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak baik perlindungan secara fisik maupun secara mental.

Sejak tahun 2017 hingga saat ini kasus anak berhadapan dengan hukum terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2017 adapun jumlah anak berhadapan dengan hukum sebanyak 3.158 anak sedangkan hingga saat ini meningkat menjadi 26.736 anak. Adapun kasus anak berhadapan dengan hukum meliputi diantaranya yaitu, pencabulan; pemerkosaan; perkelahiaan; pencurian; penipuan; penyalahgunaan narkoba hingga pembunuhan. Di kota Makassar sendiri, kasus anak berhadapan dengan hukum pun terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu contohnya yaitu, kasus tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kasus tindak pidana pembunuhan oleh anak dalam waktu 6 tahun terakhir di Kota Makassar mengalami fluktuasi (naik-turun). Paling tinggi terjadi pada tahun 2018 sebanyak 5 kasus, 4 kasus pembunuhan biasa dan 1 kasus

⁴¹ Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama

pembunuhan berencana serta terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanyak 1 kasus pembunuhan biasa. Sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebanyak 3 kasus, 2 kasus pembunuhan biasa dan 1 kasus pembunuhan berencana serta kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 2 kasus pembunuhan biasa. Semua kasus pembunuhan yang terjadi di polrestabes Makassar dari tahun 2017 hingga tahun 2022 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Meskipun memang tindak pidana pembunuhan oleh anak pada tahun 2022 tidak sebanyak pada tahun 2018, namun angka tersebut masih terbilang banyak untuk kategori tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Sebab tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan.

Tabel 1

Jumlah kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak sejak 2017 s/d 2022 di Polrestabes Makassar

No.	Kasus	Jumlah Kasus					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tindak Pidana Pembunuhan oleh Anak	1	5	2	1	3	2

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2022

Salah satu contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak yang baru saja terjadi di kota Makassar ialah yang terjadi pada MFS, anak berusia 11 tahun. Dimana ia di culik dan di bunuh

oleh AD anak berusia 17 tahun dan MF anak berusia 14 tahun. AD dan MF tega menghilangkan nyawa MFS untuk mendapatkan imbalan, dimana mereka terobsesi tawaran uang miliaran rupiah dari situs internet asal luar Rusia tentang penjualan organ tubuh manusia. Berdasarkan hasil analisis video kamera pengawas (CCTV), kedua terekam menculik korban. Usai penangkapan, pelaku mengaku membuang jenazah korban di perbatasan Makassar-Maros dekat Waduk Nipa-Nipa, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Korban ditemukan polisi dan warga dengan kondisi tangan diikat tali dan dibungkus plastik hitam besar. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik dan membenturkan kepalanya ke dinding di dalam rumah kosong di wilayah Batua Raya.

Penanganan perkara pidana terhadap anak memiliki perbedaan dengan penanganan perkara pidana terhadap orang dewasa. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Menurut IPDA Rahmatia selaku Kasubnit I IDIK VI PPA Polrestabes Makassar,⁴² dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak selaku pelaku tindak pidana pembunuhan, penyidik Polrestabes Makassar menjadikan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai pedoman.

Dimana jika terdapat laporan yang masuk terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, penyidik akan langsung menangani kasus tersebut. Adapun tata cara membuat laporan dan mengadakan aduuan ialah,

1. Datanglah ke kantor Polisi terdekat dari lokasi tindak pidana pembunuhan. Sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu mengenai daerah hukum dan wilayah administrasi Kepolisian.
2. Setelah itu, langsung menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang bertugas untuk memberi pelayanan terhadap laporan dan pengaduan masyarakat, memberi bantuan serta pertolongan dan pelayanan informasi.

⁴² IPDA Rahmatia selaku Kasubnit I IDIK VI PPA Polrestabes Makassar. Wawancara. Polrestabes Makassar. 12 Desember 2022

3. Kemudian laporan yang diterima oleh SPKT (Penyidik/Penyidik Pembantu) akan dikaji terlebih dahulu dan dilihat layak tidaknya dibuatkan laporan polisi.
4. Jika laporan tersebut dinilai layak untuk dibuatkan laporan polisi, kemudian akan diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan.

Setelah itu berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, maka aparat kepolisian akan melakukan proses penyidikan. Adapun proses penyidikan sebagai berikut,

1. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
2. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan akan dikirimkan ke penuntut umum, pelapor atau korban dan terlapor dalam waktu maksimal 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
3. Jika Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, maka akan dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya.
4. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada Jaksa Penuntut Umum, maka penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

5. Sebelum melakukan penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang.

Setelah itu apabila keterangan yang didapatkan telah dianggap cukup untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan, maka Polrestabes Makassar akan menyelesaikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Adapun mekanisme penangkapan dan penahanan anak di bawah umur sebagai tersangka dilakukan dengan cara, yaitu:

1. Penangkapan anak di bawah umur oleh penyidik tidak boleh berpakaian dinas atau seragam karena akan mengakibatkan rasa takut dan trauma terhadap anak.
2. Penyidik saat melakukan penangkapan harus berkordinasi dengan pejabat setempat dan orang tua atau wali anak tersebut.
3. Setelah dilakukan penangkapan anak tersebut di periksa di UNIT PPA dan ditempatkan di ruang tahanan khusus anak atau di titipkan di LPKS dan LPAS setempat. Dan apa bila penyidik perlu menahan anak tersebut maka anak tersebut akan dilakukan penahanan dan penyidik menyerahkan surat tembusan penahanan kepada keluarga anak tersebut.
4. Penahanan anak hanya dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka di ancam dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara

kurungan sebagaimana Pasal 32 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Proses pemeriksaan pada anak seyogyanya harus dilakukan dengan tenang dengan suasana kekeluargaan yang membuat anak nyaman. Hal tersebut perlu dilakukan agar anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan terhindar dari ketakutan dan tekanan mental, emosional dan psikologisnya.⁴³

Hasil wawancara tersebut sejalan dengan penjelasan Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir dalam bukunya Hukum Acara Pidana Adversarial, Pemahaman Awal dan Proses Investigasi terkait prosedur penegakan hukum mulai dari awal hingga tahap “*post release*” dimana dijelaskan bahwa,⁴⁴ jika terdapat laporan yang masuk maka petugas kepolisian akan melakukan investigasi guna untuk mengumpulkan informasi terkait kejahatan yang dilakukan. Selama proses investigasi, petugas kepolisian melakukan indentifikasi dengan memahami dan mencari metode seperti apa yang dilakukan oleh tersangka dalam melakukan kejahatannya.

Petugas kepolisian akan melakukan wawancara kepada korban dan saksi yang ada disekitar tempat kejadian perkara, mengobservasi tempat kejadian perkara untuk mencari bukti dan saksi tambahan, mengamankan

⁴³ Moh Syarif Fidaus dan Andi Akbar. 2015. *Keadilan Restoratif Saatnya Menerapkan Keadilan Yang Memulihkan Bagi Anak*. Lembaga Advokasi Hak Anak

⁴⁴ Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2020. *Hukum Acara Pidana Adversarial, Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta

tempat kejadian perkara dan melakukan pencarian menyeluruh di sekitar tempat kejadian perkara untuk mendapatkan bukti fisik seperti senjata, sidik jari maupun cairan yang digunakan oleh pelaku.

Setelah petugas kepolisian meyakini bahwa sudah terdapat bukti yang cukup, yang diukur dengan *probable cause*, bahwa kejahatan telah dilakukan oleh tersangka. Maka langkah selanjutnya ialah, *charging* atau suatu proses peralihan antara polisi dan jaksa. Dimana laporan dan bukti yang ada, dikumpulkan dibawa kepada kejaksaan untuk dilakukannya dakwaan kepada tersangka.

Adapun yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban, pelaku maupun saksi dalam sebuah tindak pidana ialah seorang penyidik/penyidik pembantu dari kepolisian dan/atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh undang-undang. Selanjutnya, dari segi *diferensial fungsional*, maka seorang Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberikan jabatan sebagai penyidik harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP No.58 Tahun 2010) yang terdapat pada Pasal 2A ayat (1) mengatur bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia calon harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- 2) Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3) Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 4) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kepolisian juga telah diberikan kewenangan sebagaimana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No.2 Tahun 2002) mengatur bahwa: "Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."

Upaya dalam menangani tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, tak hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian namun dibantu juga oleh berbagai lembaga yang berwenang dalam menanggulangi kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut IPDA Rahmatia, UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) membangun kerja sama dengan Pekerja Sosial, UPTD PPA Kota Makassar, LBH APIK, dan Psikolog untuk memberikan layanan

pengaduan kepada masyarakat terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak, penjangkauan korban dan pelaku, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban dan pelaku.

Dalam pelaksanaan penyidikan UPDT PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Makassar juga turut serta melakukan pendampingan terhadap pelaku selama proses pelaporan, penyidikan bahkan sampai proses di pengadilan. UPTD PPA Kota Makassar juga menyediakan fasilitas kesehatan berupa bimbingan psikolog untuk kepentingan psikis anak, memberikan pembinaan terhadap anak untuk memulihkan anak sehingga anak bisa kembali beraktivitas ditengah masyarakat. Mengingat anak memiliki kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, untuk itu perlu penanganan khusus dengan memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya.

Mengacu pada hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, dalam proses penyidikan sampai proses di pengadilan Polrestabes Makassar telah memberikan perlindungan kepada anak selaku pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun memang di Polrestabes Makassar khususnya Unit PPA sendiri, pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan masih belum dan kurang memadainya berbagai faktor-faktor pendukung

dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh penulis pada rumusan masalah kedua.

B. Faktor yang menjadi kendala saat penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar

Sering kali dalam suatu kebijakan, tujuan yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan. Sehingga perlu adanya pengukuran serta pengawasan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dari kebijakan tersebut. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi suatu kebijakan tersebut terlaksana. Sebab efektif tidaknya penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan dibahas mengenai faktor apa saja yang menjadi kendala saat penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar.⁴⁵

1. **Kendala dari Penegak Hukum.** Salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu hukum dapat dilihat dari penegakan hukumnya. Apabila faktor hukum sudah baik, tetapi kualitas penegakan hukumnya

⁴⁵ Kelsen, Hans. 2006. Teory Umum Tentang Hukum dan Negara. Nusa Media: Bandung

kurang baik, maka hal tersebut akan berimplikasi terhadap pelaksana aturan yang ada.⁴⁶

Faktor aparat penegakan hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di masyarakat secara benar. Untuk mengefektifkan peran aparat penegakan hukum dalam penegakan hukum sangat bergantung pada kuantitas dan kualitas pada personilnya.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan menunjukkan bahwa adapun jumlah personil di Unit PPA Polrestabes Makassar sebanyak 14 (empat belas) orang. Diantaranya 3 (tiga) orang personil Unit PPA yang berpangkat Perwira dan sebanyak 9 (sembilan) personil yang berpangkat Brigadir. Dari 14 (empat belas) orang personil Unit PPA hanya 3 (tiga) orang personil yang berpendidikan formal Sarjana dan ada sebanyak 11 (sebelas) orang personil yang merupakan lulusan SMA, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari dalam Unit PPA lebih banyak penyidik pembantu yaitu 11 orang dibandingkan penyidik itu sendiri 3 orang saja. Namun berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden di Unit PPA Polrestabes Makassar seluruh penyidik maupun penyidik pembantu sudah

⁴⁶ Winarno B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service

⁴⁷ Erwin Amran, Muliaty Pawennai, Zainuddin. (2020). Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Journal Of Lex Theory*. Universitas Muslim Indonesia, 1 (2) hlm, 186-187

mengikuti pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi *reserse criminal*. Berikut tabel yang penulis dapatkan mengenai nama-nama dan pendidikan formal personil Unit PPA Polrestabes Makassar:

Tabel 2
Personil Unit PPA Polrestabes Makassar

No.	Nama	Pendidikan Kedinasan	Keterangan	Pendidikan Formal
1.	Muhammad Rivai, S.H.	AKP	Kanit PPA	S1
2.	Rahmatia	IPDA	Kasubnit 1 PPA	SMA
3.	Syahuddin R, S.H.	IPTU	Kasubnit 2 PPA	S1
4.	Tri Taufiq	Brigpol	Anggota	SMA
5.	Apris .A	Brigpol	Anggota	SMA
6.	Muqtamar H, S.H.	Bripka	Anggota	S1
7.	Marwah	Briptu	Anggota	SMA
8.	Muh. Reza Pratama	Briptu	Anggota	SMA
9.	Irma Novianti Putri	Briptu	Anggota	SMA
10.	Muhammad Al Qusyairi	Bripda	Anggota	SMA
11.	Andi Basmala Abdila Muh	Bripda	Anggota	SMA
12.	Sumarno	Bripda	Anggota	SMA
13.	Muhammad Dikhy Wahyudi	Bripda	Anggota	SMA
14.	Syahrullah	Bripda	Anggota	SMA

Sumber data: Polrestabes Makassar, 2022

Faktor penegakan hukum sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan penyidikan, belakangan ini kita juga sering melihat di berbagai platform media sosial, dimana masyarakat seringkali

mengeluh atas kinerja kepolisian dalam penanganan tindak pidana pada undang-undangnya dengan berbagai alasan, antara lain polisi dianggap terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan oleh masyarakat hingga kualitas pada personil kepolisian yang dianggap tidak baik dalam menangani perkara yang dilaporkan.

Selain itu, dalam sebuah kebijakan diperlukan juga faktor pendukung seperti, sarana atau fasilitas yang memadai. Hal ini dikarenakan, sarana atau fasilitas dapat mempermudah tercapainya suatu maksud dan tujuan kebijakan yang ada. Mustahil suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif apabila sarana atau fasilitas yang ada tidak terpenuhi dengan baik. Dengan demikian sarana atau fasilitas adalah salah satu faktor pendukung dalam proses penegakan hukum.⁴⁸

Sarana dan fasilitas pendukung yang dimaksud, tidak lain daripada instrumen yang dipergunakan oleh para penyidik kepolisian dalam melakukan introgasi dan pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan ketersediaan alat bukti. Misalnya, kelengkapan fasilitas ruangan pemeriksaan; ketersediaan komputerisasi; laptop; alat telekomunikasi dan alat pengujian keaslian surat-surat atau dokumen kelengkapan berkas hasil penyidikan.⁴⁹

⁴⁸ Nasrudin. (2018). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran di SD Negeri Ngrukeman Taman Tirto Kasihan Bantu. [tesis]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

⁴⁹ Ibid, hlm. 25

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait ketersediaan sarana atau fasilitas di Unit PPA Polrestabes Makassar, sarana atau fasilitas di Unit PPA Polrestabes Makassar saat ini terbilang tidak memadai. Mulai dari anggaran yang minim, tidak disediakan laptop dan alat telekomunikasi serta ruangan untuk melaksanakan pemeriksaan yang tergolong sempit. Menurut IPDA Rahmawati, “Di ruangan Unit PPA Polrestabes Makassar para penyidik maupun penyidik pembantu memang telah menggunakan laptop dan alat telekomunikasi tetapi itu semua merupakan milik pribadi mereka, karena hingga saat ini belum ada anggaran yang disediakan untuk melengkapi fasilitas berupa laptop dan alat telekomunikasi lainnya.”

Tidak tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai tentunya menimbulkan masalah baru dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, salah satu contoh yaitu dalam hal pemeriksaan. Meskipun anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana pembunuhan, ia juga pasti mengalami tekanan dan depresi yang tidak bisa diremehkan. Dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Makassar membuat anak selaku pelaku menjadi lebih tertekan dan akan semakin membuat mereka trauma serta ketakutan.

Dari hasil penelitian dan pengamatan tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan tindak

pidana kekerasan di Polrestabes Makassar dapat dijelaskan bahwa dengan melihat kemampuan dan cara kerja penyidik/penyidik pembantu dalam setiap proses penyidikan tindak pidana bila dikaitkan dengan pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh serta dengan sarana, prasarana dan dana yang minimal, ditambah lagi dengan tidak dapat terpenuhinya persyaratan sebagai penyidik, maka penyidikan tindak pidana sebagaimana diharapkan masyarakat untuk bertindak profesional efektif, efisien, profesional dan modern belum dapat diwujudkan oleh penyidik/penyidik pembantu.⁵⁰

2. **Kendala dari masyarakat.** IPDA Rahmatia menjelaskan bahwa adapun peran masyarakat dalam membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak ialah, biasanya masyarakat membantu dengan cara mengikuti segala pemeriksaan dengan tertib sesuai dengan SOP serta prosedur yang telah ada jika mereka termasuk dalam saksi-saksi tindak pidana sehingga hal tersebut membantu kami penyidik Polrestabes Makassar dalam melaksanakan tugasnya. Namun biasanya memang masyarakat sulit untuk di panggil menjadi saksi, sebab mereka takut akan terlibat masalah di kemudian hari yang berakibatkan pada kerugian diri sendiri dan keluarga.

Peranan penyidik dalam mengungkap tindak pidana sangat ditentukan oleh para penyidik dalam memberikan suatu analisis untuk mengungkap suatu tindak pidana yang ditanganinya, serta kesadaran masyarakat dan

⁵⁰*Op.Cit.* Erwin Amran, Muliaty Pawennei dan Zainuddin. Hlm.

pengetahuan masyarakat dalam membantu para penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana. Pemahaman terhadap pembuktian suatu perkara pidana sangat diharapkan para penegakan hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing agar suatu tindak pidana itu dapat terungkap.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pembunuhan di Polrestabes Makassar, antara lain:

- a) Kurangnya perhatian serta kasih sayang dari keluarga yang mengakibatkan anak sering kali mencari perhatian dengan cara melibatkan diri dalam tindak pidana. Disamping itu juga, pengawasan orang tua yang kurang membuat anak cenderung akan melakukan perilaku agresif atau aktivitas kriminal bahkan sampai dengan pembunuhan.
- b) Adanya doktrin dari komunitas dan lingkungan sekitar. Keadaan lingkungan serta pergaulan seseorang dapat membuat orang tersebut terbentuk secara alami sifat dan perilakunya dalam melakukan kejahatan. Apabila seseorang terlahir dari lingkungan yang kasar, acuh dan negatif maka dapat diperkirakan orang tersebut akan terbentuk seperti apa yang di dapatkan dilingkungan tempat tinggalnya.
- c) Masa pencarian identitas atau jati diri. Menurut IPDA Rahmatia biasanya anak yang beranjak remaja akan mencari identitas diri mereka dengan usaha untuk menjelaskan siapa dirinya, apa

peranannya dalam masyarakat, apakah dirinya seorang anak atau orang dewasa dan apakah dirinya mampu bersaing di tengah masyarakat. Pencarian identitas ini menurut IPDA Rahmatia mempengaruhi perilaku remaja dan salah satu cara untuk menguatkan identitasnya ini, biasanya mereka akan melakukan perkelahian dengan maksud untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa diri mereka kuat dan mampu beradaptasi dengan dunia. Perkelahian inilah yang berujung pada pembunuhan antar sesama.

d) Emosi yang belum stabil. Faktor emosi anak yang labil pada masa remaja merupakan masa yang sangat labil emosinya, memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.⁵¹

e) Dendam. Dendam merupakan faktor yang mempengaruhi seorang anak dalam melakukan kejahatan. Dendam terjadi karena ada perasaan yang dipendam seseorang karena suatu kejadian yang tidak diinginkan sehingga seseorang yang dendam ingin melakukan suatu balasan atas apa yang ia terima

⁵¹ Muh. Alwi, Muhadar dan Syamsudin. 2019. Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Al-Qadau*. (02):01

selama ini berkeinginan keras untuk membalas karena rasa marah atau benci.⁵²

3. **Kendala saat pelaporan.** Kesulitan yang dihadapi penyidik saat pelaporan ialah adanya beberapa oknum yang sering menyalahgunakan pelaporan online yang dibuat oleh aparat kepolisian dengan membuat laporan palsu.
4. **Kendala saat pengumpulan bukti.** Kesulitan yang dihadapi penyidik dalam pengumpulan alat bukti adalah dikarenakan saksi-saksi terhadap peristiwa yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut dalam proses Penyidikan para saksi tidak mau hadir dengan berbagai macam alasan dan terkadang para saksi tidak bersedia hadir dengan alasan malas dan takut untuk menjadi saksi dan dimintai keterangan oleh penyidik.

⁵² Lupita, Niken Candra. 2017. Analisis Kriminologis Terjadinya Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Bagian Hukum Pidana*. (05): 06

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyidikan pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar belum efektif. Meskipun memang dalam melakukan penyidikan, aparat keamanan di Polrestabes Makassar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan penyidikan masih belum dan kurang memadai.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Makassar, yaitu: faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Selain itu ditemukan beberapa hambatan diantaranya: adanya laporan palsu dan sikap tertutup para saksi saat pengumpulan alat bukti.

B. Saran

1. Diharapkan kepada orangtua terkhususnya yang memiliki anak remaja agar lebih memperhatikan pergaulan dan lingkungan dimana anak berinteraksi sehari-hari. Para orang tua harus lebih mengontrol lagi anak mereka setidaknya dengan memberikan pemahaman

tentang pentingnya menjaga dan waspada terhadap kejahatan dan kriminalisasi antar sesama manusia.

2. Diharapkan kepada aparat keamanan Polrestabes Makassar harus lebih giat lagi melakukan patroli dan razia di tempat-tempat yang rawan terjadi suatu kriminalitas, pihak kepolisian serta pemerintah setempat harus lebih sering lagi melakukan sosialisasi di lingkungan yang rawan terjadi tindak pidana, khususnya sosialisasi kepada anak. Selain itu perlu kiranya, peningkatan kualitas faktor-faktor pendukung di Polrestabes Makassar demi kelancaran dalam melaksanakan penyidikan sehingga penyidikan dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Depok: Sabiq

Buku

Abdul Kadir, Muhammad. 2004. ***Hukum dan Penelitian Hukum.***

Bandung: Citra Aditya Bakti

Adami Chazawi. 2011. ***Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.*** Jakarta:

Rajawali Pers

Amir Syarifuddin. (2006). ***Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.***

Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 44

Bambang, Poernomo, 1983, ***Asas-Asas Hukum Pidana,*** Yogyakarta:

Ghalia Indonesia.

Eddy O.S. Hiarij. 2014. ***Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.*** Yogyakarta:

Cahaya Atma Pustaka

Effendi. 2008. ***Efektivitas kerja.*** Jakarta: Rineka Cipta

Fitri Wahyuni. 2017. ***Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia.***

Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama

Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2020. ***Hukum***

Acara Pidana Adversarial, Pemahaman Awal dan Proses

Investigasi. Arti Bumi Intaran: Yogyakarta

- Irma Setyowati. 1990. **Aspek Hukum Perlindungan Anak**. Semarang: Bumi Askara.
- Kelsen, Hans. 2006. **Teory Umum Tentang Hukum dan Negara**. Nusa Media: Bandung
- Lamintang. 1984. **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: Sinar Baru
- Leden Marpaung. 1999. **Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh**. Sinar Grafika: Jakarta
- Liza Agnesta Krisna. (2018). **Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ed. 1, Cet. 1**. Yoyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 8.
- Moeljatno, 1984, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Cetakan ke-2, Jakarta: Bina Aksar
- Maidin Gultom. 2012. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**. Bandung: PT. Refika Aditama
- Moh Syarif Fidaus dan Andi Akbar. 2015. **Keadilan Restoratif Saatnya Menerapkan Keadilan Yang Memulihkan Bagi Anak**. Lembaga Advokasi Hak Anak
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. **Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan**. Sinar Grafika: Jakarta
- Paigot Rambe Manalu. (2010). **Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan**. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri

- Penghimpun Solahuddin. 2008. ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPPerdata)***. Jakarta: Visimedia
- Rahmat Hakim. 2010. ***Hukum Pidana Islam***. Bandung: Pustaka Setia
- Subekti. 1999. ***Teori-Teori Kebijakan Pidana Anak***. Alumni : Bandung
- Syamsudin, M. 2007. ***Operasionalisasi Penelitian Hukum***. Rajawali Pers: Jakarta
- Shanty Dellyana. (1988). ***Wanita Dan Anak Dimata Hukum***. Yogyakarta: Liberti, hlm 50.
- W.J.S. Poerwadarminta. (1976). ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 735.
- Winarno B. (2012). ***Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus***. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service
- Yunisca Nurmalisa. 2017. ***Pendidikan Generasi Muda***. Yogyakarta: Media Akademi

Jurnal

- Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justititit Ilmu Hukum. 08 (01): 25
- Erwin Amran, Muliaty Pawennai, Zainuddin. (2020). Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. Journal Of Lex Theory. Universitas Muslim Indonesia, 1 (2) hlm, 186-187

- Lilik Purwastuti. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersil Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Lupita, Niken Candra. 2017. Analisis Kriminologis Terjadinya Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Bagian Hukum Pidana*. (05): 06
- Muh. Alwi, Muhadar dan Syamsudin. 2019. Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Al-Qadau*. (02):01
- Pradityo, Randy. 2017. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice in Juvenile Justice System). *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No. 3.
- Rena Yulia, Dadang Herli dan Aliyth Prakarsa. 2019. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan pada proses penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (39):02

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Konvensi tentang Hak-Hak Anak

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)

UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3142)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Dan Lain-Lain

BPS. 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>. (diakses pada tanggal 20 September 2022)

Hidayat Arbi. 2022. Solusi Tawuran dengan Alqur'an.
<http://hidayatiarbi.blogspot.com/2014/02/solusi-tawuran-dengan-pendekatan-al.html?m=1>. (diakses pada tanggal 20 September 2022)

Indozone. 2022. <https://www.indozone.id/amp/qEsMxL/5-kasus-pembunuhan-yang-dilakukan-anak-dan-remaja>. (diakses pada tanggal 20 September 2022)

- IPDA Rahmatia selaku Kasubnit I IDIK VI PPA Polrestabes Makassar.
Wawancara. Polrestabes Makassar. 12 Desember 2022
- Nasrudin. (2018). Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam
Proses Pembelajaran di SD Negeri Ngrukeman Taman Tirto
Kasih Bantu. [tesis]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah
Surakarta
- Kadek Danendra dan Komang Pradyana. 2018. Pemidanaan Terhadap
Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Karya Ilmiah:
Universitas Udayana.
- KBBI. 2022. <https://kbbi.web.id/bunuh.html>. (diakses pada tanggal 20
September 2022)
- Konvensi Hak-Hak Anak. 2022. [https://www.balitbangham.go.id/po-
content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf). (diakses
pada tanggal 13 Januari 2022)
- Meilan Lestari. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan
Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. UIR Law Review.
Universitas Islam Riau. 1(2), hlm. 185-186.
- SindoNews. 2022. [https://www.sindonews.com/topicamp/18602/tawuran-
pelajar](https://www.sindonews.com/topicamp/18602/tawuran-pelajar). (diakses pada tanggal 20 September 2022)